



Diskresi Pemerintah Dalam Situasi Darurat Covid-19 Dan Potensinya Terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Government Discretion In Covid-19 Emergency Situations And Its Potential For Violating The General Principles Of Good Governance

Geledi Simarmata*, Saskyani Amelia, Nandita Ramadhani, Salwa Azzahra

E-mail Korespondensi : gledysimarmata03@gmail.com

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Info Article

| Submitted: 24 May 2025 | Revised: 6 June 2025 | Accepted: 8 June 2025

How it Cited : Geledi Simarmata, etc., "Diskresi Pemerintah Dalam Situasi Darurat Covid-19 Dan Potensinya Terhadap Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 20-39.

ABSTRACT

Discretion is an authority given to public officials to act independently in taking actions that are not regulated by laws and regulations. Such a situation has the potential for abuse of power, because at the same time to carry out public policy, so that the intention arises to achieve personal or group benefits. So that officials are not arbitrary in performing their duties, the use of discretion has special conditions. However, various problems related to the use of discretion that are contrary to the applicable legal system are still found in several government organizations. The discussion examined in this journal is related to discretion and responsibility by government officials in carrying out duties in emergency situations and its limits against the law which has an influence on administrative law and criminal law in implementing duties in emergency situations. The purpose of this article is to explain the stipulations in the application of administrative discretion and some of the liabilities associated with legal deviations. As a state of law, the principle of legality alone is not sufficient to ensure legal certainty and prevent abuse of power by the government. Discretion emerges as an alternative to fill the weaknesses and shortcomings in the application of the principle of legality. The General Principles of Good Governance (AUPB) are guidelines for the use of discretion. The method of approach used in this article is normative juridical, which aims to understand the discretion and responsibility of government officials in carrying out duties in emergency situations and on the limits of actions facing the law resulting in administrative law and criminal law in carrying out duties in emergency situations. The results show that although discretion is necessary, its implementation must be in accordance with Law Number 30 of 2014 in order to stay within the legal corridors. It was found that overlapping authorities and weak supervision in the implementation of discretion during the pandemic have the potential to cause violations of the law. Therefore, more detailed implementing regulations are needed as well as strengthening the understanding of AUPB for public officials to prevent abuse and ensure accountability.

Keywords: *Discretion, Accountability, Public Officials, AUPB.*

ABSTRAK

Diskresi merupakan suatu wewenang yang diberikan kepada pejabat publik untuk bertindak secara mandiri dalam melakukan tindakan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Situasi seperti itulah yang berpotensi adanya penyelewengan kekuasaan, karena bersamaan untuk menjalankan kebijakan publik, sehingga timbul niat untuk mencapai keuntungan pribadi ataupun kelompok. Agar para pejabat tidak sewenang-wenang dalam melakukan tugasnya, maka penggunaan diskresi mempunyai syarat-syarat khusus. Akan tetapi, berbagai permasalahan terkait penggunaan diskresi yang bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku, masih ditemui pada beberapa organisasi pemerintah. Pembahasan yang dikaji dalam jurnal terkait diskresi ini dan tanggung jawab oleh pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas di situasi darurat dan



batasannya dalam melawan hukum yang membawa pengaruh pada hukum administrasi dan hukum pidana dalam menerapkan tugas di situasi darurat. Tujuan dari artikel ini ialah untuk menjelaskan penetapan dalam penerapan diskresi tata pemerintahan dan beberapa pertanggungjawaban yang berhubungan dengan penyimpangan hukum. Sebagai negara hukum, asas legalitas saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi kelemahan dan kekurangan dalam penerapan asas legalitas. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan pedoman untuk penggunaan diskresi. Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yang bertujuan untuk memahami diskresi dan tanggungjawab pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas pada situasi darurat dan pada batas-batas tindakan menghadapi hukum yang mengakibatkan hukum administrasi dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas di situasi darurat. Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun diskresi diperlukan, pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 agar tetap berada dalam koridor hukum. Ditemukan bahwa tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan diskresi selama pandemi berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi pelaksana yang lebih rinci serta penguatan pemahaman AUPB bagi pejabat publik untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas.

Kata kunci: *Diskresi, Pertanggungjawaban, Pejabat publik, AUPB.*

Pendahuluan

Menurut Julius Stahl Indonesia adalah negara hukum karena melindungi hak-hak masyarakatnya, membagi wewenang, menjalankan roda pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memiliki peradilan tata usaha negara. Sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State*) negara Indonesia juga bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea IV yang berbunyi untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Suniaprily, F. G. A., & Suharno, S. 2023)

Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang sesuai dengan kewenangannya, pembagian kekuasaan ini terdapat pada konsep *Trias Politica* yang dicetuskan oleh Montesque yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (Suniaprily, F. G. A., & Suharno, S. 2023) Masing-masing dari kekuasaan tersebut mempunyai tugas dan kewenangannya sendiri seperti legislatif adalah pembuat undang-undang, Eksekutif sebagai penyelenggara peraturan perundang-undangan dan Yudikatif sebagai pemeriksa dan pengontrol undang-undang yang berlaku.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kekuasaan eksekutif berperan penting untuk pemberian wewenang dan pengambilan kebijakan tentang administrasi pemerintahan. Hal ini merujuk pada istilah diskresi yang berarti bahwa kemampuan pejabat pemerintah dalam menyesuaikan perilaku dengan kondisi dan kepentingan masyarakat. Hukum administrasi di Indonesia mengatur administrasi sebagai bagian dari negara dan melindungi pejabat yang berdiskresi. (Syafri, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. 2023)

Diskresi (*Freies ermessen*) memberikan administrasi negara kemampuan untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menunggu perubahan undang-undang dari legislatif, yang secara implisit memindahkan sebagian kekuasaan. Namun, kebebasan ini tidak absolut. Administrasi negara tetap harus beroperasi dalam koridor hukum, dengan mencari solusi yang sesuai dengan undang-undang atau maksudnya. (Ismatullah Deddy, 2018)

Demi pelayanan publik yang optimal, para pemangku kebijakan diberi kebebasan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemikiran sendiri untuk menyelesaikan beberapa masalah sulit yang memerlukan tindakan cepat. Sementara, tidak ada atau belum ada dasar hukum untuk mengatasi masalah tersebut oleh lembaga legislatif, maka pimpinan pemerintahan diberikan kebebasan untuk bertindak atau yang disebut dengan diskresi dalam Hukum Administrasi Negara. Dengan kebebasan dalam bertindak ini diharapkan kesejahteraan rakyat dapat dipenuhi. Pada prinsipnya, pejabat pemerintahan tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan pada publik dengan alasan hukum tidak ada atau hukum tidak jelas.

Salah satu masalah penyimpangan kewenangan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi kesehatan publik, seperti pembatasan sosial (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan pemerintahan yang ada. (Ariefandi, Z., Prasetyo, H., & Ansari, T. S. 2023) Sehingga silakukannya akuntabilitas penggunaan diskresi dalam pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kekuasaan untuk menggunakan wewenang berdasarkan penetapan pejabat yang dikenal sebagai kekuasaan diskresi. Kekuasaan ini diatur dalam undang-undang untuk menjamin bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dengan dengan baik. Dalam keadaan seperti ini, kedudukan seorang pemerintah tersebut mudah disalahgunakan karena sekaligus menjalankan kebijakan untuk kepentingan umum, dan dengan munculnya hasrat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.

Menurut Adiyanta et al., (2021), pemerintah Indonesia memanfaatkan kewenangan diskresi untuk memperkenalkan kebijakan pajak yang lebih fleksibel,

termasuk pemberian insentif pajak dan relaksasi fiskal yang mampu membantu meringankan beban masyarakat serta berbagai sektor yang terdampak pandemi. Penggunaan diskresi oleh pemerintah dalam hal ini bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan melalui pajak, tetapi juga untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil dan merata dalam pendistribusian bantuan sosial dan stimulus fiskal. Meskipun kebijakan ini fleksibel, penggunaannya tetap dapat sesuai dengan norma dan hukum positif yang berlaku. (Adiyanta, F. S., Widyastuti, C. S., & Rosalina, E. 2021)

Dengan bertindak berdasarkan kehendak lembaga atau pejabat pemerintahan yang tanpa batas, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dapat mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan karena kebebasan dalam bertindak ini dibatasi. AUPB merujuk pada seperangkat prinsip yang dirancang dalam mengarahkan dan menyusun penggunaan kewenangan pemerintahan, dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah. (Sumeleh, E. J., 2017) Tetapi, keputusan diskresi tersebut tetap dipertanggungjawabkan jika terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada publik. Penggunaan diskresi hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang. Semua pelaksanaan diskresi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah, mengisi kekosongan hukum, menetapkan kepastian hukum, dan mengisi keterhambatan pemerintah dalam situasi tertentu untuk kepentingan umum dan kegunaan yang tepat sasaran.

Dalam hal ini, Pasal 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) tentang mengatur diskresi yang mencakup: (1) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan; (2) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan tidak mengatur; (3) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan tidak lengkap atau tidak jelas; (4) Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya keterhambatan pemerintah untuk kepentingan yang lebih luas. (Endang, M. I. A. 2018) Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memutuskan untuk mengkaji "Diskresi pemerintah dalam situasi darurat dan potensinya terhadap pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan terkait diskresi pemerintah, khususnya dalam konteks situasi darurat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji prinsip-prinsip hukum administrasi negara, terutama Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AUPB), untuk memahami batasan dan potensi pelanggaran yang mungkin timbul akibat penggunaan diskresi dalam kondisi luar biasa. Analisis akan difokuskan pada interpretasi tekstual peraturan, perbandingan dengan doktrin hukum administrasi, serta studi kasus terkait penggunaan diskresi dalam situasi darurat yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan dan penanggulangan bencana atau kondisi darurat lainnya, literatur hukum administrasi negara, jurnal-jurnal ilmiah, serta putusan pengadilan atau laporan lembaga pengawas terkait penyalahgunaan wewenang dalam situasi darurat (jika tersedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis konsep diskresi dan AUPB, kemudian menganalisis potensi disharmoni atau konflik antara keduanya dalam konteks penanganan situasi darurat oleh pemerintah.

Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi serta praktik penggunaan diskresi yang tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Konteks Historis dan Evolusi Kewenangan Diskresi

Kekuasaan diskresioner yang awalnya muncul di Belanda menimbulkan rasa khawatir karena dianggap merugikan masyarakat. Untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara, pada tahun 1950, *Komite de Monchy* di Belanda menyiapkan laporan mengenai prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*. Ini menimbulkan penolakan dari para pejabat dan staf pemerintahan di Belanda, karena mereka khawatir bahwa hakim atau pengadilan administratif di masa depan akan memanfaatkan istilah ini untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Namun, kekhawatiran tersebut akhirnya memudar seiring waktu dan kehilangan arti. (SF Marbun, 2001)

Menurut kamus hukum, diskresia adalah kebebasan untuk memutuskan dalam kondisi apa pun berdasarkan penilaian pribadi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi mendefinisikan diskresi sebagai keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau ketika terjadi kebuntuan dalam pemerintahan.

Dalam pandangan Lipsky, diskresi diartikan sebagai tingkat kebebasan yang dimiliki seseorang ketika menjalankan kekuasaannya. Kebebasan ini terlihat jelas

pada tahap pemilihan keputusan serta dalam pelaksanaan tindakan yang terkait langsung dengan layanan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Adanya tingkat kebebasan tersebut memberi kesempatan bagi semua pegawai di tingkat operasional dalam organisasi pelayanan publik untuk memanfaatkannya demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan diskresi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pribadi dan didorong oleh motivasi yang tidak selalu sama di antara para birokrat. (Malik, A. A. 2019)

Dalam menjalankan tugas administrasi publik, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan dalam bentuk peraturan, petunjuk, arahan, surat edaran, keputusan, resolusi, memorandum, perintah dari menteri, keputusan, dan pengumuman. A. M. Doner merujuk pada pendapat Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa kebijakan sebagai salah satu jenis pengaturan memiliki tujuan untuk menerapkan pedoman tertulis bagi masyarakat (*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*).

Dalam praktiknya, kewenangan diskresioner administrasi negara yang menghasilkan peraturan kebijaksanaan memiliki dua aspek utama. Pertama, adanya kebebasan untuk menafsirkan batasan wewenang yang tertuang dalam peraturan dasar yang memberikannya. Aspek ini umumnya dikenal sebagai kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, adanya kebebasan bagi administrasi negara untuk menentukan sendiri metode dan waktu pelaksanaan wewenang tersebut. Aspek kedua ini disebut sebagai kebebasan menilai yang bersifat subjektif.

Diskresi melengkapi asas legalitas, yang mengharuskan setiap tindakan Administrasi Negara didasarkan pada undang-undang. Namun, karena undang-undang tidak mungkin mengatur semua kasus dalam praktiknya, diskresi atau kebebasandiberikan kepada Administrasi Negara. Diskresi ini terbagi menjadi dua jenis: (1) Diskresi Bebas: Undang-undang hanya menentukan batas-batasnya, dan Administrasi Negara bebas membuat keputusan apa pun selama tidak melanggar batas tersebut; (2) Diskresi Terikat: Undang-undang menyediakan beberapa pilihan, dan Administrasi Negara bebas memilih salah satu dari alternatif yang ada. (Atmosudirjo Prajudi 1995)

Kewenangan pemerintah untuk melakukan interpretasi secara mandiri terhadap peraturan yang ada merupakan fondasi bagi lahirnya peraturan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, seorang ahli hukum Belanda P.J.P. Peter Tak memberikan definisi yang lebih terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan kebijaksanaan. Beliau menjelaskan bahwa bentuk peraturan yang berupa kebijaksanaan pada dasarnya adalah peraturan umum yang diterbitkan oleh pemerintah. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan

kewenangan pemerintahan, baik yang berkaitan langsung dengan warga negara maupun dalam relasinya dengan instansi pemerintah lainnya. (P.J.P. Tak, 1991)

Lebih lanjut, P.J.P Peter Tak menyoroti aspek fundamental terkait dasar hukum penerbitan peraturan kebijaksanaan ini. Beliau menegaskan bahwa landasan penerbitannya tidak secara eksplisit atau tegas diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam berbagai undang-undang formal yang ada. Ketiadaan amanat yang eksplisit ini memiliki implikasi penting terhadap kedudukan dan kekuatan mengikat dari peraturan kebijaksanaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan kebijaksanaan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundangan dalam pengertian formal yang memiliki daya ikat umum yang bersumber langsung dari undang-undang. Sebaliknya, keberadaan dan keabsahan peraturan ini didasarkan pada kewenangan yang melekat pada organ-organ administrasi negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kewenangan ini memungkinkan pemerintah untuk mengeluarkan aturan-aturan yang dianggap perlu demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi, peraturan kebijaksanaan muncul sebagai manifestasi dari diskresi administratif dalam rangka implementasi kewenangan yang telah diberikan.

Dalam konteks negara hukum, meskipun pemerintah memiliki keleluasaan bertindak yang dikenal sebagai diskresi (*freies Ermessen*), kewenangan ini tidaklah tanpa batas. Justru, penggunaannya terikat pada kerangka hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan diskresi yang dimiliki oleh aparat pemerintahan tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh sistem hukum yang ada, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang hidup dan diakui dalam praktik ketatanegaraan sebagai hukum tidak tertulis.

Menurut Muchsan, terdapat dua pembatasan fundamental terhadap penggunaan diskresi. (1) pelaksanaan diskresi oleh pemerintah tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan keseluruhan tatanan hukum yang berlaku, yang mencakup semua norma dan kaidah hukum positif yang sah. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang diambil berdasarkan diskresi harus tetap berada dalam koridor legalitas dan tidak boleh mengabaikan atau melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan; (2) penggunaan diskresi harus semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kepentingan umum. Kekuasaan diskresi yang diberikan kepada pemerintah harus digunakan sebagai instrumen untuk melayani masyarakat luas, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai tujuan-tujuan kolektif yang lebih besar. Dengan demikian, diskresi tidak boleh disalahgunakan untuk

kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau tujuan-tujuan lain yang tidak selaras dengan kemaslahatan publik. (Ridwan 2008)

Dalam pemahaman negara hukum modern, diskresi atau *discretion* sangat diperlukan oleh pemerintah dan merupakan wewenang yang melekat (*inherent aan het bestuur*), terutama karena tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dalam kehidupan sosial ekonomi warga negara. Diskresi dapat dipahami dalam beberapa cara yang membagikan keleluasaan untuk pejabat atau badan administrasi negara dalam bertindak yang bukan terhubung seluruhnya pada peraturan perundang-undangan, atau perbuatan yang lebih mendahulukan tercapainya tujuan (*doelmatigheid*) dibandingkan kepatuhan mutlak terhadap hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*).

1.2 Peran AUPB dalam Pelaksanaan Diskresi untuk Kesejahteraan Umum

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), kedudukan dan kontribusi pemerintahan dalam merealisasikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin substantif. Sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut idealnya dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. Namun, pemerintah juga sering kali bertindak berdasarkan diskresi (*freies ermessen*). Sayangnya, tindakan diskresi ini berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang, yang pada akhirnya dapat mengundang konflik kepentingan antara rakyat dan pemerintah.

Menurut Jazim Hamidi, berdasarkan rumusan pendapat para pakar dan tambahan pengetahuan penulis tentang AUPB, maka dapat disimpulkan unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AUPB secara mendalam, yaitu: (1) AUPB adalah nilai-nilai etika yang secara dinamis ada dan berkembang dalam lingkup ranah hukum administrasi negara; (2) AUPB berfungsi sebagai pedoman bagi para pejabat administrasi negara dalam mengimplementasikan tugasnya, menjadi tolak ukur kepada hakim administrasi guna menganalisis tindakan administrasi negara (berupa penentuan atau *beschikking*), dan menjadi landasan kepada pihak penggugat untuk mengusulkan gugatan; (3) Mayoritas AUPB masih berupa asas-asas yang tidak tertulis, memiliki karakteristik yang abstrak, dan dapat diidentifikasi melalui praktik kehidupan bermasyarakat; (4) Beberapa asas lainnya telah diberlakukan menjadi kaidah hukum tertulis yang menyebar dalam berbagai regulasi hukum positif. Walaupun demikian, hakikat dari asas-asas ini tetap dipertahankan sebagai prinsip hukum. (Solechan, S. 2019)

Pengorganisasian pemerintahan yang baik bersifat dinamis dan adaptif terhadap evolusi global, tidak dibatas pada konteks nasional saja. Maksud dari pengadaan pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik yang responsif mengenai berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti perkembangan politik, ekonomi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan sosial budaya. Terdapat

pula perbedaan dalam pengadaan pemerintahan antara negara maju dan berkembang. Di negara maju, penekanan ditujukan untuk kualitas pelayanan, transparansi, integritas, pengembangan kapasitas, serta faktor-faktor non-teknis yang mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari kinerja internalnya, melainkan dari strategi yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pengimplementasiannya harus tetap menjunjung tinggi pada AUPB dan peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang berlaku.

Menurut pendapat Hotma P. Sibuea, AUPB berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yang pada akhirnya bukan merupakan produk hukum formal seperti undang-undang. Kelahiran AAUPB beriringan dengan perkembangan zaman yang bermaksud untuk meningkatkan perlindungan hak-hak individu. Dalam hal penyelenggaraan regulasi pemerintahan, AUPB memiliki fungsi sebagai acuan bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara untuk mencapai pemerintahan yang baik atau *good governance*. (Aju Putrijanti, 2018)

Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) di Indonesia telah melalui tiga fase penting. Fase pertama ditandai dengan praktik penyelenggaraan negara yang telah lama menggunakan AUPB, namun tanpa dasar hukum tertulis yang formal. Penerapannya lebih mengandalkan konsep, doktrin, dan kebiasaan yang telah tumbuh pada praktik ketatanegaraan. Fase kedua muncul dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang ini menjadi langkah awal normatisasi AUPB, meskipun fokus utamanya adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, bukan secara langsung mengatur administrasi pemerintahan secara luas. Fase ketiga dan paling signifikan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya mengatur secara komprehensif tentang tata kelola pemerintahan yang relative terhadap UUD NRI 1945 dan Pancasila.

Berbagai aspek utama dalam pelaksanaan pemerintahan yang diatur secara jelas dalam undang-undang ini, termasuk kewenangan, wewenang, AUPB, atribusi, delegasi, mandat, larangan penyalahgunaan wewenang, diskresi, keputusan elektronik, perizinan, dispensasi, konsesi, konflik kepentingan, sosialisasi, standar operasional prosedur, syarat sah keputusan, legalisasi dokumen, dan sanksi administratif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini dianggap krusial bagi pemerintah, masyarakat, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam upaya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping dari peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemerintahan juga

berpedoman pada AUPB yang tertuang di undang-undang, keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan juga penerapan pemerintahan yang ada. AUPB terus berkembang sebagai wacana kajian akademis dan merupakan konsep terbuka yang akan terus beradaptasi seiring waktu dan konteksnya, sehingga tidak mengherankan jika pemahaman dan penerapannya dapat bervariasi. (Aju Putrianti, 2018)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9 tentang Diskresi, adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk menyelesaikan masalah nyata yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilakukan ketika aturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak memiliki aturan yang spesifik, aturan yang ada tidak lengkap atau ambigu, ataupun ketika terjadi kelumpuhan dalam pemerintahan. Dengan kata lain, diskresi adalah keleluasaan pejabat pemerintah untuk bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri demi mengatasi persoalan konkret dalam pemerintahan, terutama dalam situasi di mana aturan yang ada tidak sepenuhnya memadai atau jelas.

Pejabat pemerintah berhak memanfaatkan kewenangannya untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan. Hak ini berupa penggunaan diskresi, yang pelaksanaannya harus selaras dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan kata lain, saat menggunakan diskresi, pejabat pemerintah terikat oleh panduan dan arahan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. (Sumeleh, E. J. 2017) Tata cara yang bersangkutan dengan tindakan diskresi ini termuat dalam Pasal 25 yang dijelaskan juga dalam Pasal 26-29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Apabila penggunaan diskresi kemungkinan akan mengubah bagaimana anggaran dialokasikan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang dapat memberatkan keuangan negara, maka kesepakatan dari pejabat tinggi yang bersangkutan wajib diperoleh. Yang dimaksudkan "memperoleh persetujuan dari pejabat tinggi" adalah mendapatkan izin dari pimpinan langsung dari pejabat yang mempunyai kewenangan memutuskan atau melaksanakan ketetapan dan tindakan dari diskresi tersebut.
2. Jika penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan kegelisahan di masyarakat, pejabat pemerintah diwajibkan untuk melaporkan tindakan diskresi tersebut kepada atasan mereka. Pelaporan ini berfungsi sebagai sarana pengembangan, pemeriksaan, dan pertimbangan, serta menjadi bagian dari pertanggungjawaban pejabat. Perkara ini penting karena masing-masing penggunaan kewenangan dari diskresi ini harus dipertanggungjawabkan terhadap pejabat tinggi dan kepada masyarakat yang mendapat dirugikan dari hasil putusan diskresi yang diperoleh. tidak

hanya itu, keputusan diskresi juga dapat diukur melalui upaya administratif atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

3. Dalam situasi darurat, mendesak, atau ketika terjadi bencana alam, pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi wajib memberitahukan tindakan tersebut kepada pimpinan mereka selepas diskresi digunakan. Maksud dari "keadaan mendesak" ini merupakan keadaan nyata yang membutuhkan penyetujuan atau penerapan keputusan dan perbuatan segera oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi situasi yang mampu memengaruhi, menghalangi, atau mengakhiri jalannya pemerintahan. Contoh dari keadaan mendesak ini adalah saat terjadi bencana alam.

Sejak teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diterapkan, pemerintah mengemban tanggung jawab mengenai kemaslahatan umum rakyatnya. Untuk menuju hal tersebut, pemerintah diberikan menerima wewenang untuk ikut serta dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keikutsertaan ini tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam kondisi tertentu pemerintah dapat mengambil langkah yang berdasarkan inisiatif sendiri. Namun, upaya aktif pemerintah dalam mengembangkan kemaslahatan umum harus selalu berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB adalah pedoman guna menentukan dan mengontrol penggunaan kewenangan pemerintah agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang oleh pejabat pemerintah. Penerapan AUPB dalam melaksanakan diskresi merupakan kewajiban agar pelaksanaannya tetap berada dalam ranah yang semestinya dan pemerintah tetap tersistematis dalam melaksanakan kewenangannya. Setiap keputusan dan langkah pejabat pemerintah berpotensi menimbulkan akibat hukum yang berakibat digugat di pengadilan. AUPB terdiri dari beberapa asas yang menjadi tolak ukur dalam penerapan kewenangan diskresi:

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*), berkehendak supaya hak-hak yang telah didapat seseorang berdasarkan keputusan pejabat atau badan Tata Usaha Negara (TUN) dihargai.
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*), asas ini memfokuskan bahwa sanksi atau hukuman yang diperoleh harus setara dengan tingkat pelanggaran atau kesalahan yang diperbuat. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan keadilan.
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan (*principle of equality*), asas ini mewajibkan badan atau pejabat TUN yang bertujuan untuk mengambil

tindakan serupa mengenai kasus-kasus dengan fakta yang serupa. Dalam menindaklanjuti masalah yang sama, pemerintah tidak serta-merta mendasarkan keputusannya pada putusan sebelumnya, akan tetapi setiap kasus diputuskan secara individual dengan menelaah kesamaan sifat masalah supaya tidak terjadi ketidak konsistenan.

4. Asas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*), mewajibkan badan atau pejabat TUN untuk selalu berhati-hati dalam mengambil tindakan agar tidak merugikan masyarakat.
5. Asas motivasi dalam setiap keputusan (*principle of motivation*), mengharuskan badan atau pejabat TUN untuk mendasarkan keputusannya pada alasan atau motivasi yang memadai, benar, adil, dan jelas. Dengan adanya alasan atau motivasi ini, pihak yang terkena dampak keputusan akan memahami dasar-dasar pengambilan keputusan tersebut. Jika pihak tersebut tidak setuju, mereka dapat mengajukan kontra-argumen yang relevan untuk banding.
6. Asas tidak mencampur-adukkan kewenangan (*principle of no misuse of competence*), menegaskan bahwa badan atau pejabat TUN yang memiliki wewenang demi memegang keputusan berdasarkan hukum, dilarang menerapkan wewenang tersebut demi tujuan yang berbeda dari tujuan yang sudah ditentukan bagi wewenang itu.
7. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*), mengharuskan badan atau pejabat TUN untuk menyerahkan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan adil, oleh karena itu mereka juga memiliki peluang yang luas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Berdasarkan asas ini, badan atau pejabat TUN perlu menghormati hak warga negara untuk menggunakan perlawanan hukum, baik melewati keberatan administratif (*administratief beroep*) ataupun melewati badan-badan peradilan.
8. Asas Pelayanan yang baik menekankan bahwa lembaga atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan kebijakan pemerintahan tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak patut (larangan *willekeur* atau *kennelijk onredelijk*).
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle of meeting raised expectation*), menghendaki agar janji-janji yang telah dibuat oleh Badan atau Pejabat TUN dan menimbulkan harapan bagi masyarakat harus ditepati.
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of annulled decision*), menyatakan bahwa apabila terdapat keputusan yang dibatalkan, maka konsekuensinya keputusantersebut harus dihilangkan. Pihak yang terkena dampak

keputusan yang dibatalkan berhak mendapatkan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

11. Asas perlindungan atas pandangan hidup/cara hidup *pribadi* (*principle of protecting the personal way of life*), mengharuskan pemerintah untuk memberikan hak kebebasan kepada setiap pegawai negeri untuk mengatur dan mengurus kehidupan pribadinya sesuai dengan gagasan atau cara pandangnya. Namun, untuk konteks di Indonesia, cara hidup tersebut harus selaras dengan ideologi bangsa, yakni Pancasila, dan nilai-nilai moral yang diakui dan di anut oleh bangsa Indonesia.
12. Asas kebijaksanaan (*sapientia*) memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang bijaksana dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus terpaku pada peraturan perundang-undangan yang formal. Kebebasan ini terkait dengan peran aktif pemerintah dalam mewujudkan kepentingan umum (*publieke belang*).
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum mengharuskan pemerintah untuk selalu memprioritaskan kepentingan masyarakat luas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai negara hukum yang dinamis (negara kesejahteraan), Indonesia menghendaki agar seluruh aparaturnya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum.

Sejak negara mengadopsi konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah memikul tanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga negaranya. Agar hal ini terwujud, pemerintah diberikan kebebasan dan wewenang untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan dan sosial masyarakat. Keterlibatan ini bukan hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat bertindak atas inisiatif sendiri, tanpa harus selalu berpegang pada aturan yang ada. Meskipun demikian, di sisi lain, keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum harus selalu berlandaskan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan dan menertibkan penggunaan wewenang pemerintah. Tujuannya adalah agar kekuasaan dan wewenang pejabat pemerintah terhindar dari penyalahgunaan. Penerapan AUPB dalam pelaksanaan diskresi adalah suatu keharusan agar diskresi tetap berjalan sesuai dengan koridornya. Selain itu, AUPB juga diwajibkan dalam diskresi agar pemerintah tetap terkontrol dalam menjalankan kewenangannya, sehingga AUPB menjadi acuan dalam pelaksanaan diskresi. Hal ini penting karena setiap keputusan dan tindakan pejabat

pemerintah pasti memiliki konsekuensi hukum yang dapat diajukangugatan di pengadilan.

1.3 Diskresi Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 dan Kepatuhan terhadap UU No. 30 Tahun 2014

Maksud dari menghadapi persoalan kedaruratan kesehatan yang secara langsung mengancam keselamatan masyarakat ini, tindakan penanganan yang segera dan efektif dari pemerintah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Guna menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan kepentingan umum, terutama dalam situasi krisis seperti ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi (atau yang dikenal juga sebagai *freies ermessen*) yang ditujukan semata-mata untuk kepentingan umum, yaitu untuk menjamin keselamatan seluruh masyarakat. Dengan demikian, dalam kondisi genting, diskresi memungkinkan pemerintah untuk bertindak lebih fleksibel dan responsif demi melindungi masyarakat.

Terlebih pada situasi pandemi COVID-19, dengan cakupannya yang melintasi batas-batas negara, semakin memperkuat urgensi bagi pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi keselamatan warganya. Mengabaikan persoalan ini berpotensi mengakibatkan kerugian nyawa yang lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk bertindak secara cepat dan efektif, bahkan jika itu berarti menggunakan kewenangan diskresi, yaitu mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, asalkan tindakan tersebut semata-mata ditujukan untuk kepentingan umum dan keselamatan masyarakat secara luas. Dalam konteks krisis kesehatan global seperti ini, fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan menjadi krusial agar respons pemerintah dapat menjadi lebih adaptif dan mampu memitigasi dampak buruk pandemi.

Dalam upaya mengatur penyebaran COVID-19, pemerintah telah mengambil beragam tindakan sesuai dengan kewenangan yang ada. Contoh dari tindakan tersebut meliputi: (1) pelaksanaan PSBB melalui Keputusan kepala daerah; (2) penerapan PPKM berdasarkan arahan Menteri Dalam Negeri yang kemudian ditentukan melalui Keputusan kepala daerah; (3) beberapa surat edaran yang berkaitan dengan pembatasan aktivitas keagamaan, ekonomi, sosial, dan budaya; serta (4) berbagai bentuk tindakan lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang sebelumnya dikenal sebagai Perpu Nomor 1 Tahun 2020, secara garis besar mengatur tindakan keuangan

negara, perpajakan, serta kestabilan sistem keuangan dan dunia usaha. Peraturan ini memiliki lima poin krusial, di antaranya adalah penetapan anggaran sebesar 405,1 triliun untuk penanganan pandemi COVID-19. Alokasi dana tersebut dirinci sebagai berikut: 75 triliun untuk sektor kesehatan, 110 triliun untuk program jaring pengaman sosial, 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta 150 triliun yang dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Dalam menangani COVID-19, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah pendekatan, termasuk penggunaan diskresi sebagai kekuasaan yang berada di luar ketentuan undang-undangan. Pelaksanaan diskresi ini harus berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan. Meskipun diskresi dapat diterapkan dalam keadaan darurat, terutama berkenaan dengan alokasi dana untuk penanganan COVID-19, penggunaan diskresi tetap harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga memuat Prinsip-prinsip Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang menjadi acuan dalam penggunaan diskresi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: integritas (*fair play*), kecermatan (*zorgvuldigheid*), niat yang baik (*zuiverheid van oogmerk*), proporsionalitas (*evenwichtigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). (Rohman, K. 2023)

Anggaran untuk sektor kesehatan akan dialokasikan terutama untuk sejumlah tujuan utama. Termasuk di dalamnya, memberikan perlindungan optimum bagi tenaga kesehatan lewat penyediaan alat pelindung diri yang cukup, serta pengadaan berbagai alat medis penting seperti alat tes, reagen, ventilator, dan sejenisnya. Di samping itu, anggaran juga akan digunakan untuk memperbaiki rumah sakit rujukan, termasuk Wisma Atlet, memberikan insentif kepada dokter, perawat, dan staf rumah sakit lainnya, serta memberikan santunan bagi tenaga medis yang meninggal dunia, dan menangani berbagai masalah kesehatan lain yang berkaitan dengan pandemi.

Sebagai dasar hukum untuk menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi, Presiden telah mengeluarkan sebuah regulasi pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Untuk mempercepat pengendalian pandemi, pemerintah tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada tetapi juga bisa memanfaatkan kewenangan diskresioner yang dimilikinya sebagai bagian dari kewenangan tersebut. Jika pemerintah menggunakan diskresi dalam pengeluaran anggaran untuk penanganan COVID-19, harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. (Asmar, A.

R., & Natsif, F. A. 2023) Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah sudah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan kewenangan diskresioner yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Akan tetapi, muncul masalah ketika diskresi ini disalahgunakan. Istilah ini dikenal dengan korupsi diskresioner. Penyalahgunaan ini dapat terjadi akibat kesalahan penafsiran terhadap kewenangan diskresioner atau niat buruk untuk meraih keuntungan pribadi, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan korupsi.

Menurut peneliti Mumbai University, Rajendran, negara-negara Asia, terutama negara berkembang, rentan terhadap penyimpangan dana bencana. Kondisi ini diperparah karena fokus utama pemerintah dan publik seringkali terbatas atas tindakan, antisipasi, dan pembaharuan setelah bencana, sementara pengawasan penggunaan dana cenderung minimal. Selain itu, prosedur yang memastikan efisiensi dan ketepatan sasaran dana seringkali belum memadai. Oleh karena itu, kontribusi publik dalam pemantauan dana pengendalian COVID-19 sangat krusial. Pengawasan legislatif cenderung kurang optimal selama pandemi karena fokus mereka beralih ke penanganan krisis.

PENUTUP

Diskresi adalah kewenangan penting bagi pejabat publik untuk bertindak mandiri mengatasi keterbatasan aturan dalam situasi mendesak atau yang belum diatur. Namun, kewenangan ini rawan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, penerapannya memerlukan syarat yang ketat dan kepatuhan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) seperti kejujuran dan kepastian hukum, guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan tercapainya tujuan pelayanan publik. Pembatasan kewenangan diskresi dan tanggung jawab hukum menjadi fokus penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

SARAN

Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah menjadi landasan, perlu adanya regulasi pelaksana yang lebih detail dan spesifik mengenai batasan, prosedur, dan mekanisme pengawasan penggunaan diskresi di berbagai sektor pemerintahan. Pedoman ini harus mencakup contoh kasus dan skenario konkret untuk mengurangi ambiguitas penafsiran. Selain itu, internalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) harus diperkuat melalui pelatihan dan

pendidikan berkelanjutan bagi seluruh pejabat publik, agar mereka memahami esensi dan implikasi etis dari setiap keputusan diskresioner.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk mengkaji secara mendalam tentang penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Analisis ini telah memperjelas potensi dampak diskresi terhadap pelanggaran asas tata kelola pemerintahan yang baik, serta menekankan pentingnya batasan kewenangan dan tanggung jawab hukum. Kami berharap temuan ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmosudirjo Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet.ke-10, 1995.
- Gellhon Ernest, *Hukum dan proses Administrasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, Cet. ke-1, 2018.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-1, 2006.
- Ismatullah Deddy, *Hukum Administrasi Negara*, CV Pustaka Setia, Bandung, Cet. ke-1, 2018.
- Tjandra Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke-1, 2018.

Jurnal

- Adiyanta, F. S., Widyastuti, C. S., & Rosalina, E. (2021). Pemanfaatan Diskresi Kewenangan Pemungutan Dan Penagihan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19. *Perspektif*, 26(1), 17-26. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.788>
- Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, „Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30.2 (2018), 277 <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.
- Ansori, L. (2015). DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 136-137. DOI: <https://doi.org/10.35586/.v2i1.165>
- Ariefandi, Z., Prasetyo, H., & Ansari, T. S. (2023). Upaya Akuntabilitas Diskresi Pemerintah pada Masa Pandemi Covid-19. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah*

Keagamaan dan Kemasyarakatan, 17(6), 4142-4156.
<http://dx.doi.org/10.35931/aq.v17i6.2858>

Asmar, A. R., & Natsif, F. A. (2023). Problematika Pemberian Diskresi dan Impunitas kepada Pemerintah Terkait Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 364-378. DOI: <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.21423>

Endang, M. I. A. (2018). DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / DISCRETION AND RESPONSIBILITY. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2).
<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/85/13/>

Firdaus, F., & Alam, A. S. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEMERINTAH DAN HUBUNGANNYA DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *KLAUSULA Jurnal Hukum Tata Negara dan Pidana*, 2(1), h. 39-44. DOI: <https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.2979>

Hadi, S., & Ghozali, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat dalam Penggunaan Diskresi Pemerintahan pada Masa Pandemi Covid-19. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 77-87. <https://shorturl.at/qOAD5>

Lipsky, M. (1980). *Street Level Bureaucracy, Dilemmas of The Individual In Public Services*. New York: Russel Sage Foundation.

Malik, A. A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.35816/jiskh.v8i1.62>

P.J.P. Tak, 1991, *Rechtsvorming in Nederland*, Samson H.D. Tjeenk Willink Open Universitei.

Rohman, K. (2023). URGENSI KEBIJAKAN DISKRESI DAN FISKAL GUNA MENYELAMATKAN APBN DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 6. DOI: <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3226>

- Sihotang, G. A., Pujiyono, P., & Sa'adah, N. (2017). Diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat. *Law Reform*, 13(1), 60-69. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951>
- Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Suadiarta, K., & Pratama, I. P. (2023). DISKRESI PEMERINTAH DALAM KEDARURATAN KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19. *Yustitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 113-121. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/979/824>
- Sumeleh, E. J. (2017). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 5(9), hal 132. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/18158/17682>
- Suniapriyly, F. G. A., & Suharno, S. (2023). Pertanggungjawaban Diskresi Pemerintah dan Hubungannya dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, 2(1), 32-46. DOI: <https://doi.org/10.32503/klausula.v2i1.2979>
- Syafril, R., Efrina, R., Putri, V. A., & Chrisdiana, Y. (2023). Analisis Wewenang Pemerintah dalam Kuasa Diskresi Administrasi. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 7(2), 219-228. <https://doi.org/10.24036/jess.v7i2.467>
- Yulianti, L. (2020). Sejarah Diskresi Dan Unsur Menyalahgunakan Wewenang Dalam Ranah Pidana Korupsi DiIndonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(4), h. 71. <https://shorturl.at/sfBQo>
- Yustiyanto, R. (2022). Diskresi pemerintah dalam penanganan pandemi covid 19 berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2020. *Jurnal Restorasi Hukum*, 5(1), 1-30. DOI: <https://doi.org/10.14421/jrh.v5i1.2382>

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

Nama saya Geledi Widia E Simarmata lahir di Paropo tanggal 23 September 2005, saya merupakan anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dan saat ini sedang menempuh perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan Hukum semester 2. Sebagai mahasiswa hukum saya berharap bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk menjadi seorang profesional di bidang Hukum.



Nama saya Saskyani Nur Amelia, saya lahir di Tangerang pada tanggal 14 maret 2006, saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, saat ini saya sedang menjalani perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, saya menjalani perkuliahan di jurusan Hukum semester 2, saya berharap dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum



Nama saya adalah Nandita Ramadhani adalah seorang mahasiswa Jurusan Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lahir di Tangerang pada tanggal 26 September 2006, saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di bidang hukum dan berharap dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum.



Nama saya adalah Salwa Azzahra Tarihoran adalah seorang mahasiswa Jurusan Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Lahir di Serang pada tanggal 12 April 2006, saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di bidang hukum dan berharap dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya untuk menjadi seorang profesional di bidang hukum.

